

## **TIM REFORMASI BIROKRASI**

**2022**

**KPT KPU KAB SUKABUMI NOMOR 01/HK.03.1/3202/ 2021, 8 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**ABSTRAK:** bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PERMENPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2022.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah:** UU Nomor 7 Tahun 2017, PERPRES Nomor 81 Tahun 2010, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021, PERMENPAN RB Nomor 25 Tahun 2020, PERMENPAN RB Nomor 26 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 612/ORT. 04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

**Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, yang terdiri dari :**

1. Pengarah;
2. Pelaksana, yang terbagi dalam :

- a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan;
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
- 3.** Agen Perubahan.

**CATATAN:**

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2022.
- Lampiran 4 halaman.
- Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 20/HK.03. 1/3202/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 06/HK.03.1-Kpt/04/KPU-Kab/3202/1/2021 Tentang Pene-tapan Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021